

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM
PENGEMBANGAN EKONOMI MUSTAHIK
DI KECAMATAN WARAPALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

MUZDALIFAH
NIM 1903030066

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM
PENGEMBANGAN EKONOMI MUSTAHIK
DI KECAMATAN WARAPALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

MUZDALIFAH

NIM 1903030066

Pembimbing:

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag**
- 2. Syamsuddin, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muzdalifah
NIM : 1903030066
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh dari bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo .

Yang membuat pernyataan,



Muzdalifah
NIM. 1903030066

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik di Kec. Wara Selatan Kota Palopo yang ditulis oleh Muzdalifah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0303 0066, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Kamis, Tanggal 16 Januari 2025 *Masehi* bertepatan 10 *Rajab* 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 21 Januari 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K., M.. Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Syamsuddin, S H. I., M. H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo


Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S. H., M.H.
NIP. 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَالصَّحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendayagunaan dana Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik di Kecamatan Wara Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimah kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, Ibunda **Rusmia Sinala**. tercinta yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta telah berperan penting dalam penyelesaian studi penulis dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta wakil Rektor I, II, III IAIN Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Syamsuddin, S.H.I., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. dan Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
7. Seluruh dosen dan staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 terkhusus kepada kelas HES C yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Nurul Fadilah, S.H., Yuli Oktaviani, S.H., Dela Salsabila. S.H., yang telah banyak membantu dan saling menyemangati dalam menyelesaikan skripsi penulis.

10. Teman-teman DMT yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Pengurus HMPS Hukum Ekonomi Syariah periode 2021/2022 yang telah memberikan dukungan dan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman KKN Posko Kelurahan Belopa yang selalu menyemangati dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
13. Afdilla Aryananda yang selalu membantu dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi penulis.
14. Pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat penulis tuliskan satu per satu.

Semoga Allah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis mengharapkan agar tulisan ini bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya dan terkhusus bagi penulis sendiri.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	K	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	D	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau vokal diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

مَوْءَل : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *mā ta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qī la*

يَمُوتُ : *yamū tu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada akata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi nama syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجِينَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
نُعَم	: nu'ima
عُدُّو	: 'adduwwun

Jika huruf *ع* ber-tasydidd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*عِ*), maka ia seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata dalam yulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalāh (az-zalzalāh)
الفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku pada hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'muruna
النَّوْعُ	: al-nau'
سَيِّئٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-maslahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *billāh* دِينِ الله *dinullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berlandaskan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fihī al-Qur 'ān

Naṣr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fi al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>subḥānahū wa ta 'ālā</i>
Saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMBUNG.....	ii
HALAMAN PERTANYAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Pengembangan.....	6
D. Manfaat Pengembangan	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Landasan Teori	11
C. Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Fokus Penelitian	32
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
D. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data	34
G. Definisi Istilah.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Hasil Penelitian	46
C. Pembahasan.....	42
BAB V PENUTUP.....	61
A. Simpulan	61
C. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS At-Taubah 60	3
Kutipan Ayat 2 Q.S At-Taubah 103	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Izin Meneliti
Lampiran II Pedoman Wawancara
Lampiran V Dokumentasi
Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Muzdalifah 2024, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendayagunaan dana Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik di Kecamatan Wara Kota Palopo”* Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan Syamsuddin

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pendayagunaan dana zakat produktif dalam pengembangan ekonomi mustahik di Kecamatan Wara Kota Palopo. Skripsi ini bertujuan 1. Untuk mengetahui bagaimana Pendayagunaan Zakat Produktif bagi Mustahik di Kecamatan Wara Kota Palopo. 2. Untuk mengetahui bagaimana Peningkatan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif di Kecamatan Wara Kota Palopo. 3. Untuk mengetahui bagaimana Kendala Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif di Kecamatan Wara Kota Palopo

Studi ini menggunakan jenis empiris dengan pendekatan d kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi,wawancara dan dokumentasi dan sumber data yang digunakan penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Wara Kota Palopo memiliki potensi besar dalam hal zakat produktif. pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo sepenuhnya telah berjalan sesuai target yang ditetapkan oleh pihak lembaga dalam upaya membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, dalam pengelolaan yang dilakukan pihak lembaga dalam penyaluran dana zakat ini telah mencapai target dengan menyalurkan dana kepada bidang yang dirasa sangat membutuhkan bantuan produktif berupa modal usaha, baik itu berupa uang, gerobak, mesin jahit atau lainnya. Persentase pengelolaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo hanya mencapai 30%, sedangkan untuk zakat konsumtifnya mencapai 70%, dikarenakan masyarakat Kota Palopo saat ini lebih mengedepankan kebutuhan dalam jangka pendek, seperti bantuan berupa sembako, beasiswa endidikan, dan bantuan kesehatan.

Adapun kendala dalam pendayagunaan zakat produktif di Kecamatan Wara Kota Palopo yaitu tidak rutin pendampingan usaha kepada mustahik yang mnerima bantuan sehingga kurang maksimal dalam mendayagunakan zakat produktif. Selain itu usaha mustahik yang kurang berkembang dikarenakan kurangnya pengetahuan mustahik dalam mengembangkan usahanya.

Kata Kunci : Peningkatan Ekonomi, Pendayuganaan, Zakat Produktif

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah seseorang kepada Tuhannya, tetapi juga mengatur masalah ekonomi yaitu sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain dengan alam sekitarnya, seperti sosial budaya, pertanian, teknologi, tidak terkecuali di bidang ekonomi. Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini dikarenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat di pisahkan, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok.

Zakat sebagai suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mampu atau telah mencapai nisab dalam hartanya. Secara konsep, zakat merupakan sebuah hubungan yang vertikal sekaligus horizontal. Hubungan horizontal, tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Pendistribusian dana zakat terutama zakat kini telah berkembang, dari awalnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan (konsumtif) saat ini sudah sampai pada zakat sebagai sumber dana produktif yang dapat mendongkrak perekonomian lebih jauh lagi.¹

Zakat sebagai pranata keagamaan di bidang perekonomian sudah seharusnya mampu menjawab problematik a ekonomi dengan menjalankan fungsi sosial zakat. Zakat harus memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan umat dan sebagai bentuk ketaatan secara individual. Pelaksanaan

¹ Isbar, “*Efektifitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab. Barru*”, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare-Pare), Skripsi, 2019, 1

zakat yang bersifat individual, bahwa zakat merupakan entitas pengalaman kewajiban setiap individu seorang muslim yang hidup dan mampu, bukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial sebagaimana pengambilan dana-dana lainnya seperti pajak.

Pengelolaan zakat sangat penting sebagai upaya menumbuhkan kemakmuran bagi umat, di antaranya melalui pengembangan ekonomi produktif seperti pengembangan modal usaha yang dimiliki yang mampu memberikan cadangan dana bagi umat, berdaya guna dan berhasil guna. Ada banyak faktor keberhasilan dalam pengelolaan zakat di antaranya faktor material, orang pengelolanya, metode dan teknik, kualitasnya.²

Strategi pembangunan sistem pengelolaan zakat dilakukan melalui pembangunan substansi hukum pengelolaan zakat dan membangun institusi zakat. Payung hukum yang dibentuk oleh pemerintah melalui Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang Zakat, kemudian menjadi Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan peraturan-peraturan pendukung lainnya. Kesadaran kolektif dari masyarakat untuk membentuk Lembaga Amil Zakat bersanding dengan Badan Amil Zakat milik pemerintah secara sinergis menentaskan berbagai kondisi keterpurukan umat Islam melalui pengelolaan zakat, infak dan shadaqoh yang amanah, transparan, profesional dan dapat dipertanggung jawabkan.³

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam satu waktu sesaat,

² Fakhruddin, *Pengelolaan Zakat yang Optimal Tingkatkan ekonomi produktif* (Malang: UIN Malang 2019).

³ Wahyu Akbar Dan Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat*, (Yogyakarta : KMedia, 2018), 1

akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.⁴

Adapun Nash Al-Qur'an tentang asas pembagian zakat tercantum dalam perintah Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah:60).⁵

Pemberdayaan zakat terhadap ekonomi masyarakat tentu penyalurannya tidak hanya terbatas untuk kehidupan konsumtif bagi para mustahiq saja, tetapi juga mampu memberdayakan mustahiq secara langsung untuk kelangsungan hidup bahkan kemajuan perekonomian mustahiq. Dengan kata lain, dana zakat yang terkumpul tersebut dijadikan dana produktif yang menghasilkan keuntungan dan mampu menopang kebutuhan fakir dan miskin dalam skala yang lebih luas.⁶

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik

⁴Sela Nur Fitria, Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Pada Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Lampung), 2017, 3-4

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, Alqur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Fajar Mulia, 2002), 264

⁶Hendri Widia Astuti, Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah), 2019, 2

menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.⁷

Menurut Undang-Undang RI No.23 pasal 5 ayat 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri Agama.⁸ Dengan demikian BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mulai dari pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu. Agar pengelolaan zakat berjalan secara efektif dan efisien, maka Kementerian Agama membagi BAZNAS yang terdiri dari BAZNAS Ibu Kota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.⁹

BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang sudah berdiri di berbagai daerah yang ada di Indonesia, tanpa terkecuali di Kota Palopo. Selain dari menyalurkan zakat secara konsumtif, BAZNAS juga dapat menciptakan program-program dalam mengelola dana zakat untuk disalurkan kepada mustahik. Seperti yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo yang melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti membentuk zakat *community development*, ataupun *qardhul*

⁷ Rachmat Hidayat, "Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Ekonomi Umat", Skripsi 2019, 20

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁹ Husnul Hami Fahrini, Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Tabanan Tahun 2015, Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE), Volume: 7 No. 2, 2016, 1

hasan yang berbentuk pemberian pinjaman untuk modal usaha kepada masyarakat yang di kategorikan kurang mampu atau miskin.¹⁰

Pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo merupakan langkah untuk mencapai efektivitas untuk pendayagunaan dana zakat tersebut. Teori efektivitas merupakan bentuk pencapaian atau keberhasilan yang diperoleh dari suatu kegiatan. Efektivitas suatu kegiatan dapat di ukur dengan melihat perbandingan dari rencana yang telah disusun sebelumnya dengan hasil yang diwujudkan. Sehingga, jika suatu hasil pekerjaan atau tindakan yang dilakukan tidak efektif atau tidak tepat, maka hal tersebut menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang diinginkan.¹¹ Oleh karena ini, pendayagunaan yang efektif pada dana zakat dapat memberikan hasil yang positif kepada para mustahik.

Pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo bertujuan untuk membantu masyarakat yang ada di daerah tersebut dalam mengubah kemampuan ekonomi mustahik menjadi lebih baik dan berjalan dalam waktu yang panjang. Tentunya, dalam pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh mustahik tidak selamanya berjalan dengan lancar, dan terjadi hambatan atau permasalahan yang menyebabkan perbedaan jumlah pendapatan jumlah mustahik. Selama menjalankan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh mustahik sebagai timbal balik dari pemberian bantuan produktif, pihak BAZNAS Kota Palopo tetap memberikan bimbingan dan arahan yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian

¹⁰ Laporan Tahunan Baznas Kota Palopo Tahun 2023

¹¹ Dipta Kharisma dan Tri Yuniningsih, *Efektifitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tnda Daftar Usaha Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dponegore, <http://www.fisip.undip.ac.id>

yang dimiliki oleh mustahik sehingga hasil yang didapatkan menjadi maksimal. Namun, seperti yang dipaparkan sebelumnya, bahwa tentunya ada risiko yang dihadapi oleh para mustahik dalam menjalankan usahanya tersebut baik itu risiko dalam hal manajemen ataupun risiko lainnya. Oleh karena itu, tidak semua mustahik mendapatkan keberhasilan sesuai dengan yang diharapkan, tetapi ada juga yang mengalami hambatan dalam meningkatkan pendapatannya. Dengan melihat pada uraian yang dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji terkait dengan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Di Kecamatan Wara Kota Palopo”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Potensi Zakat Produktif di Kecamatan Wara Kota Palopo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Peningkatan Ekonomi Mustahik?
3. Bagaimana Kendala Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif di Kecamatan Wara Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pendayagunaan Zakat Produktif bagi Mustahik di Kecamatan Wara Kota Palopo

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Peningkatan Ekonomi Mustahik
3. Untuk mengetahui bagaimana Kendala Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif di Kecamatan Wara Kota Palopo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi serta menambah wawasan keilmuan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

1. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar strata (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

2. Sebagai media pembelajaran dalam mengaplikasikan teori yang dipelajari di bangku kuliah mengenai system pembayaran zakat menggunakan system teknologi.

b) Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat diajukan sebagai bahan perbandingan referensi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi sangat penting sebagai dasar penyusunan penelitian ini, agar dapat membedakan penelitian sebelumnya.

1. M Yusuf Bahtiar dalam skripsi “Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Zakat Center Thoriqotul Jannah” hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan zakat produktif di Zakat Center Thoriqotul Jannah sudah baik dalam memberikan bantuan modal usaha kepada para mustahik namun masih kurang tegas dalam memberikan sanksi atau teguran kepada mustahik yang melanggar sehingga banyak para mustahik yang gagal dalam mengembangkan usahanya. Persamaan dari terhadap penelitian yang dilakukan oleh M Yusuf Bahtiar dengan peneliti sekarang adalah fokus penelitiannya pada dana zakat produktif serta terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan dari peneliti yang dilakukan oleh M Yusuf Bahtiar yaitu mendapatkan data melalui wawancara, karena lebih berfokus pada optimalisasi pengelolaan dana zakat produktif sedangkan yang dilakukan peneliti sekarang berfokus pada pendayagunaan dana zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan mustahik¹²

2. A. Hartini dalam skripsi “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kota Pare-Pare” hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemberian dana zakat secara produktif diberikan bagi

¹² M Yusuf Bahtiar, “*Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Zakat Center Thoriqotul Jannah*”, (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon), Skripsi 2021.

mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi tambahan modal usaha berupa uang tunai dengan cara perorangan dalam pemberian modal tersebut harus dipertimbangkan secara matang oleh amil sehingga pendistribusiannya lebih efektif. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang dana zakat produktif dan fokus penelitiannya pada sebuah instansi di BAZNAS.¹³

3. Resilia Novita “Optimalisasi Zakar Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Lampung” hasil penelitian ini menjelaskan bahwa optimalisasi pendayagunaan zakat dalam rangka pemberdayaan mustahiq di LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung yaitu melalui program Peduli Ekonomi yang dimana program ini bertujuan untuk membantu memberdayakan ekonomi mustahik dalam bentuk pinjaman modal”, persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan sistem penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu jika penelitian ini mengambil tolak ukur dari teori George R. Terry sedangkan peneliti sekarang lebih mengambil tolak ukur dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)¹⁴

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang optimalisasi zakat produktif . Sedangkan perbedaan penelitian ini ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada focus penelitiannya.

¹³ A. Hartini. “*Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mstahik Di BAZNAS Kota ParePare*”, (Institut Agama Islam Negeri ParePare), Skripsi 2022.

¹⁴ Resilia Novita. “*Optimalisasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Lampung*”. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Skripsi 2021.

Penelitian pertama M Yusuf Bahtiar dalam skripsi “Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Zakat Center Thoriqotul Jannah” penelitian ini berfokus kepada kurangnya ketegasan Zakat Center Thoriqotul Jannah dalam memberikan sanksi kepada para mustahiq yang melanggar sehingga banyak para mustahik yang gagal dalam mengembangkan usahanya. Sedangkan, penelitian yang sekarang berfokus terhadap pengelolaan dana zakat produktif dalam pengembangan ekonomi mustahiq.

Penelitian kedua A. Hartini dalam skripsi “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kota ParePare” penelitian ini berfokus pada sasaran pemberian dana zakat secara produktif yang hanya diberikan bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha. Sedangkan, penelitian yang sekarang berfokus pada bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Palopo dalam pengembangan ekonomi mustahiq di BAZNAS Kota Palopo.

Penelitian ketiga Resilia Novita “Optimalisasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Lampung” penelitian ini berfokus kepada program yang digunakan Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Lampung dalam pengoptimalisasian pendayagunaan zakat dalam rangka pemberdayaan mustahiq. Sedangkan, penelitian yang sekarang berfokus kepada bagaimana pengoptimalisasian pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq di BAZNAS Kota Palopo.

B. Tinjauan Pustaka

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa (secara lisan arab) adalah bentuk dasar (masdar) yang berarti berkah (*al-barakah*), tumbuh dan berkembang (*al-nama'*), suci (*al-taharah*), dan penyucian (*al-tazkiyah*) Zakat dengan arti (*al-barakah*) mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan dapat membawa berkah terutama bagi diri sendiri. Zakat dengan arti (*al-nama'*) mempunyai pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang.

Zakat dengan arti (*al-taharuh*) dimaksudkan agar harta yang telah dizakatkan, menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain. Sedangkan Zakat dengan arti (*al-tazkiyah*) dimaksudkan agar orang yang membayarkan zakat mendapatkan ketenangan batin dari hasil usahanya.¹⁵

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat merupakan konsep yang mengarah pada pendistribusian kekayaan yang di tentukan oleh tuhan kedalam kategori orang yang layak. Menurut Imam Malik mengungkapkan bahwa zakatlah yang telah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Penyaluran zakat sangat berperan penting dan menjadikan solusi dalam permasalahan kemiskinan. Al-Qardawi menjelaskan bahwa, zakat merupakan

¹⁵ Syakir Jamaludin, Kuliah Fikih Ibadah, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), 193

suatu kewajiban yang ditunaikan oleh seseorang berupa mengeluarkan harta yang dimilikinya, sehingga zakat dapat membantu menyelesaikan masalah seperti kemiskinan. Pendistribusian zakat atau dalam zakat yang dikeluarkan berdasarkan pada kekayaan dan aset yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terdapat pada Al-Qur'an dan As-sunnah.

Maka dari itu, jika seseorang yang memiliki harta telah mencapai nisab dan haul yang telah ditentukan dalam syariat agama, maka wajib seseorang tersebut untuk menunaikan zakat dan memberikannya kepada mereka yang berhak dan memenuhi syarat dalam menerimanya. Sehingga pelaksanaan atau penyaluran zakat ini di perlukan instansi resmi dari pemerintah zakat yaitu Badan Amil Zakat yang telah di akui oleh Negara dengan memiliki ketentuan hukum dimana zakat yang di kumpulkan dikelola dan didistribusikan oleh lembaga yang dibuat oleh pemerintah. Adapun tujuan dari zakat itu sendiri adalah ketamakan yang muncul di kalangan umat Islam dapat menghilang dan juga meningkatkan perilaku untuk berorientasi sosial kepada masyarakat.¹⁶

Penerima zakat dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya yaitu surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوْهُنَّ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu adalah untuk para fuqaha, orang-orang miskin, untuk para amil, untuk orang dijinaki hati, mereka untuk memerdekakan hamba, untuk orang-orang yang dijerat hurang, untuk

¹⁶ Qodariah Berkah *et al.*, *Fikih Zakat, sedekah dan Wakaf*, Edisi 1 (Jakarta: Prenada Media, 2020), 111

kepentingan sabilillah, dan untuk Ibnu Sabil. Itu adalah merupakan kewajiban dari Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah: 60).¹⁷

Adapun penjelasan mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat menurut Q.S. At-Taubah Ayat 60 yang kemudian dimasukkan kedalam undang-undang pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011 yang dimaksud mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat menurut ketentuan syariat adalah sebagai berikut:¹⁸

1) Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu. Patokan kebutuhan pokok yang akan dipenuhi adalah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya dalam Batasan kewajaran.

2) Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki penghasilan atau pekerjaan namun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarga yang ditanggungnya. Menurut mayoritas ulama miskin adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya,

3) Amil

Amil adalah pengurus zakat yang diangkat oleh pemerintah atau masyarakat dalam pelaksanaan penghimpunan zakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam upaya optimalisasi sistem

¹⁷ Kementerian Agama, Al-Qur'an Al-Karim, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 196

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Pasal 1

zakat sebagai salah satu proses pendistribusian income, posisi amil dalam delapan asnaf memiliki peran yang sangat luar biasa. Sistem zakat yang sangat ketergantungan terhadap profesionalisme dari amil.

4) Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam yang diberikan zakat untuk memanfaatkan hati dan keimanan mereka untuk tetap memeluk agama Islam.

5) Riqab/Memerdekakan budak

Riqab adalah orang yang diberikan zakat untuk membebaskan dari mereka dari perbudakan.

6) Orang yang berhutang

Orang yang memiliki utang pribadi yang bukan untuk keperluan maksiat dan tidak memiliki harta untuk melunasinya adalah orang yang memiliki banyak hutang karena terdesak oleh kebutuhan yang halal dan tidak sanggup lagi untuk membayarnya.

7) Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang yang melakukan suatu kegiatan yang berada di jalan Allah, seperti kegiatan dakwah dan sejenisnya. Golongan ini disalurkan ke mujahidin, da'I sukarelawan atau pihak-pihak lain yang mengurus aktivitas jihad dan dakwah.

8) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) yang mengalami kesusahan atau kehabisan bekal dalam perjalanan.

Seorang muslim di perbolehkan untuk menyerahkan hartanya kepada salah satu dari golongan delapan asnaf yang berhak menerima zakat, tetapi hendaknya mengutamakan kelompok yang paling membutuhkan. Jika zakat yang dikeluarkan berjumlah banyak, maka membagi-bagikannya kepada setiap kelompok dari delapan asnaf tersebut adalah lebih baik. Delapan asnaf yang berhak menerima zakat tidak semuanya dapat menerima zakat produktif, tetapi hanya golongan-golongan yang dirasa mampu untuk mengelola usaha, yaitu miskin, amil dan orang yang berhutang.¹⁹

b. Prinsip Zakat

Sebagai salah satu kewajiban yang harus ditunaikan, tidak setiap harta harus dikeluarkan zakatnya. Namun ada prinsip-prinsip yang mengatur, diantaranya sebagai berikut:

1) Prinsip Keyakinan Agama (*faith*)

Bahwa orang yang membenyar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi kekayaan agamanya, sehingga orang yang belum menunaikan zakat merasa tidak sempurna dalam menjalankan ibadahnya.

2) Prinsip Pemerataan (*equity*) dan keadilan

Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Allah kepada umat manusia.

3) Prinsip Produktifitas (*productivity*) dan kematangan

¹⁹ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khalifah Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2008), 10-11

Prinsip produktifitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil produksi tersebut hanya dapat dipungut setelah melampui jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

4) Prinsip Nalar

Bahwa menurut nalar manusia harta yang disimpan dan dibelanjakan untuk Allah, tidak akan berkurang melainkan ajakan bertambah banyak.

5) Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayarkan oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat dan untuk kepentingan bersama.

6) Prinsip Etik (*etick*) dan kewajaran

Prinsip etik dan keawajaran menyatakan bahwa zakat tidak dipungut secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan.²⁰

c. Fungsi Zakat

Dalam berzakat, terdapat hikmah yang dipetik. Hikmah tersebut ada yang dimaksudkan untuk hal yang bersifat personal (perseorangan) baik *muzakki* maupun *mustahik* itu sendiri. Sedangkan fungsi-fungsi zakat yang bersifat personal, buah dari ibadah zakat yang berdimensi vertikal, yang dapat membentuk karakter-karakter yang baik bagi seorang muslim yang berzakat (*muzakki*) maupun yang menerima (*mustahik*) antara lain :

²⁰ Raudhoh Afrilda, *Dampak Zakat Produktif Melalui Z-Mart Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Kaum Dhuafa di Desa Secanggih Kabupaten Langkat*, (Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), 66-67

- 1) Membersihkan diri dari sifat bakhil
- 2) Menghilangkan sifat kikir pada pemilik harta
- 3) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, terutama bagi pemilik harta
- 4) Menentramkan perasaan *mustahik*, karena ada kepedulian terhadap mereka
- 5) Melatih atau mendidik berinfak dan memberi

d. Tujuan Zakat

Tujuan zakat, antara lain:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 5) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

e. Landasan Hukum Zakat

Adapun dalil tentang kewajiban zakat berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist yaitu sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Al-Qur'an yaitu:
 - a) Q.S. At-Taubah Ayat: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahannya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa mu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.²¹

b) Al-Hadist

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُونِي فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ قَالَ صَدَقْتَ. (رواه مسلم).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir dari Umarah -yaitu Ibnu al-Qa'qa'- dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Kalian bertanyalah kepadaku'. Namun mereka takut dan segan untuk bertanya kepada beliau. Maka seorang laki-laki datang lalu duduk di hadapan kedua lutut beliau, laki-laki itu bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah Islam itu?' Beliau menjawab, 'Islam adalah kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, mendirikan shalat, membayar zakat, dan berpuasa Ramadhan.' Dia berkata, 'Kamu benar.' Lalu dia bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, apakah iman itu?' Beliau menjawab, 'Kamu beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-Nya, beriman kepada kejadian pertemuan dengan-Nya, beriman kepada para Rasul-Nya, dan

²¹ Departemen Keagamaan RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surah At-Taubah, 103:203*

kamu beriman kepada hari kebangkitan serta beriman kepada takdir semuanya'. Dia berkata, 'Kamu benar. (HR. Muslim).²²

Berdasarkan hadist diatas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyerukan Islam adalah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, mendirikan shalat, membayar zakat, dan berpuasa Ramadhan. Zakata merupakan rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu pondasi utama agama Islam. zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, yang Allah wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

2. Zakat Produktif

Zakat produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil yang baik. Adapun produktif dalam “zakat produktif” ini lebih konotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifikatinya adalah kata zakat, sehingga menjadi kata zakat produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif.²³

Adapun zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang diberikan kepada mustahik zakat sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. Sebagaimana diketahui sasaran (Masharif) yang menerima zakat, tidak hanya fakir miskin, tetapi masih banyak lagi sasaran lain seperti fisabillah yang

²² Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Iman, Juz 1, No. 10, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), 29

²³ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar: 2008) Cet. 1, 63

sangat luas cakupannya sebagaimana telah dikemukakan. Jadi zakat produktif itu dapat dilaksanakan asal saja pengelolaannya sudah dipikirkan matang-matang dan sementara belum memasyarakat, hendaknya ada tuntutan (lembaga) pengelola zakat. Pola apapun yang ditempuh dapat dibenarkan asal tidak bergeser dari tujuan untuk mengentaskan kemiskinan (kemelaratan).²⁴

Zakat Produktif juga adalah mendayagunakan kembali suatu dana atau benda yang hasilnya diperoleh dari pendayagunaan tersebut dan dapat digunakan dan dapat digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Pengertian zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi potensi produktivitas. Berbicara masalah zakat produktif memang masih memerlukan kepada suatu batasan dan definisi sendiri.

Zakat produktif menurut Yusuf Qardhawi adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skill, yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi.²⁵

Sedangkan zakat produktif menurut Sahal Mahfudh, Zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif dimana pemberian dana zakat bisa membuat penerimanya (mustahik) mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan

²⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) Cet.2, 165

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), 8

harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat yang diberikan dan dikembangkan untuk membuka usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.²⁶

Adapun hukum dari zakat produktif ini tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur'an Al-Hadis dan ijma baik dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada mustahik. Ayat 60 surah At-Taubah oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos di mana zakat harus diberikan, tidak disebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.²⁷

3. Model Pendayagunaan

Model merupakan suatu representasi dari sebuah benda, objek ataupun ide-ide yang dibentuk secara sederhana yang bersumber dari kondisi atau fenomena alam. Model tersebut berbicara mengenai informasi-informasi terkait suatu fenomena atau kewajiban yang dibuat dengan tujuan mengkaji fenomena sistem yang sebenarnya. Model yang merupakan tiruan pada suatu sistem atau benda serta kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi yang dianggap penting untuk dikaji dan ditelaah.

Khasanah menjelaskan bahwa pemanfaatan dan pedayagunaan dana zakat merupakan bentuk dari pengelolaan dana zakat secara maksimal sebagai sumber daya, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bagi umat. Pedayagunaan dimaksudkan untuk meraih tujuan pemberdayaan yang dapat

²⁶ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta : LKIS, 1994), 126

²⁷ Asnaini, *op cit*, 77

dilakukan melalui berbagai kegiatan atau program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Sehingga dengan adanya program tersebut mampu menciptakan pemahaman serta memberikan kesadaran untuk membentuk sikap dan perilaku hidup individu maupun kelompok kearah yang lebih mandiri. Oleh karena itu, pemberdayaan merupakan upaya dalam memperkuat nilai sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk menggapai penguatan pada kemampuan umat yang bersumber dari bantuan dana zakat yang dapat berupa bantuan usaha produktif. Dengan bantuan tersebut, diharapkan para mustahik mampu meningkatkan pendapatan yang dimilikinya dan dapat membayarkan zakat dari hasil usaha yang dilakukan atas bantuan dari zakat produktif yang diberikan.²⁸

Secara etimologi, kata efektif berasal bahasa Inggris *Effective* yang memiliki arti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dapat berhasil dengan baik.²⁹ Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif dapat berarti sesuatu yang dapat membawa hasil, berhasil guna dan sebagainya.³⁰ Adapun definisi efektivitas oleh Richard M yang merupakan suatu pekerjaan yang dapat dikatakan efektif bila suatu pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.³¹

²⁸ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*. (Malang:: UIN-Maliki.2010). 198

²⁹ Siska, *Pengefektifan Restrukturisasi Terhadap Nasabah di Masa Pandemi Covid-19 Pada BNI Syariah Cabang Yogyakarta*, Vol. 7, No. 2 (Agustus 2016)

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata Efektif*, <http://Kbbi.web.id/efektif>. Diakses pada tanggal 6 September 2023

³¹ Richard M.Steers, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta : Erlangga, 1985), 209

Secara Bahasa, pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang memiliki arti manfaat. Terdapat dua bentuk dari pendayagunaan yang dikemukakan oleh Bariadi, sebagai berikut:

- 1) Bentuk sesaat, yaitu dalam pendistribusian dana zakat produktif dilakukan hanya sesekali atau sesaat saja. Dengan kata lain, dana zakat yang diberikan kepada seseorang tidak disertai dengan target untuk mencapai kemandirian ekonomi mustahik. Hal tersebut dilakukan karena ketidakmampuan mustahik dalam melakukan hal tersebut disebabkan faktor usia atau mengalami cacat fisik.
- 2) Bentuk pemberdayaan, ialah pendistribusian dana zakat yang ditujukan untuk merubah keadaan mustahik, sehingga dapat meningkat dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Hal tersebut tentunya tidak dapat dilakukan dan dicapai dengan cara mudah dan dalam waktu yang singkat. Oleh sebab itu, dalam pemberi zakat produktif harus diikuti dengan pemahaman dan pengetahuan yang utuh terhadap masalah yang dialami oleh para mustahik.³²

Model pendayagunaan zakat merupakan program-program yang dikeluarkan Lembaga zakat untuk proses pendayagunaan zakat produktif dalam penyaluran dana zakat kepada para mustahik. Dalam peraturan yang dibuat BAZNAS No. 2 Tahun 2014, bab 1, pasal 1:5 disebutkan bahwa dalam penyaluran zakat dalam program usaha yang produktif ditujukan untuk menangani dan menekan angka

³² LiliBariadi, *Zakat dan Wirausaha*. (Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development.2005), 55

fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat.³³ Seperti yang ditetapkan dalam UU No.23 Tahun 2011 yang menetapkan tentang pengelolaan zakat. Isi peraturan tersebut adalah:

- 1) Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif untuk peningkatan kualitas ekonomi umat.
- 2) Pendayagunaan zakat produktif dilakukan apabila kebutuhan mendasar para mustahik telah terpenuhi.³⁴

Pendayagunaan merupakan proses pemanfaatan dana secara efisiensi yang dilakukan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat dengan pendayagunaan dana zakat ini mampu mengarah untuk program pemberdayaan yang positif bagi masyarakat yang kurang mampu (beruntung). Pendayagunaan zakat dapat diperuntukkan dalam bentuk konsumtif (penyaluran langsung dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik) dan produktif (memberikan modal usaha kepada mustahik).

Dengan adanya pendayagunaan dari dana zakat, diharapkan mampu memberikan dampak positif kepada para mustahik dalam jangka yang Panjang. Pendistribusian dari zakat produktif tersebut diharapkan mampu menciptakan mendirikan ekonomi pada para mustahik. Bukan hanya sekedar menyalurkan, diharapkan juga disertai dengan arahan dan dampingan dari pihak BAZNAS

³³ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 tahun 2004 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat, Pasal 1 Ayat 5, (Desember 2020), <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/05/Perbaznas-3-2019-Rekomendasi-dan-Pembukaan-Perwakilan-Laz-6519>.

³⁴ Yusuf Wibowo, *Mengelola Zakat Indonesia Dirkus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, (Jakarta: Kencana, 2015), 115-116

kepada usaha yang dilakukan oleh mustahik, sehingga dapat mewujudkan target yang ingin dicapai.³⁵

1) Meningkatkan Pendapatan Mustahik

Secara umum metode zakat yang di distribusikan masih berfokus pada bentuk pembayaran langsung secara berkala dimana mustahik di berikan akat uang bulanan atau tahunan. Namun demikian banyak kasus yang telah menunjukkan bahwa pembayaran langaung mengurangi mustahik untuk bekerja dan akhirnya bergantung pada dana zakat, meskipun zakat masih dapat di terima terutama untuk non produktif mustahik seperti orang cacat dan lanjut usia. Merekomendasikan zakat harus di distribusikan dalam bentuk pembiayaan modal kepada orang miskin dan yang membutuhkan untuk mendorong kegiatan usaha (bisnis) di kalangan mustahik.³⁶

Sulaiman menjelaskan dalam pernyataannya zakat sangat memainkan peran penting tidak hanya dalam ekonomi dimana juga berfungsi dalam kesejahteraan moral dan sosial masyarakat, dimana secara moral zakat juga mempromosikan pmbagian kekayaan dan menghilangkan keserakahan dan dari sosial ini membantu mengurangi kemiskinan dalam masyarakat dengan menerapkan mekanisme zakat produktif akan memperbaiki kondisi ekonomi yang terburuk, dimana zakat ini digunakan sebagai perisai untuk perekonomian hingga tidak terjadinya kondisi yang terpuruk.³⁷

³⁵ Tika Widiastuti, *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik*, JEBIS Vol. 1, (2015), 16

³⁶ Ascaraya, *Akad Dan Produktif Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 11

³⁷ Sulaiman, *The Influence Of Riba And Zakat On Islamic Accounting*, (2003), 43

Pendistribusian dana zakat yang dilakukan dana program pendayagunaan dana zakat untuk hal yang produktif ditujukan untuk aktivitas usaha yang mampu menjadi sumber penghasilan atau pendapatan permanen untuk para mustahik. Adapun penentuan bidang atau bentuk usaha yang akan dilakukan oleh para mustahik didasarkan pada tingkat keahlian atau keterampilan oleh para mustahik didasarkan pada tingkat keahlian atau keterampilan yang di miliki mustahik, atau dengan mengetahui bidang usaha apa yang di inginkan oleh mustahik. Apabila hal tersebut terwujud maka mustahik akan berstatus menjadi muzakki. Dengan adanya program ini, maka dapat menunjang peningkata pendapatan bagi mustahik.³⁸

2) Pengelolaan Zakat Berdasarkan UU No.23 tahun 2011

Pengelolaan zakat merupakan salah satu faktor penting dimana di Indonesia pengelolaan zakat berlangsung beberapa model dan tahap : *Pertama*, oleh perorangan, seperti kiai, ustadz, imam masjid dan guru ngaji. Mekanisme penerimaan yang masih sangat sederhana, tanpa tanda bukti yang memadai dan kurang bisa di pertanggung jawabkan. Demikian juga penyalurannya masih secara *sporadic*, tanpa koordinasi di antara para amil. Hal tersebut didasari oleh pemikiran masyarakat yang masih sangat terbatas tentang tujuan dan potensi ZIS. *Kedua*, dilakukan oleh amil dalam bentuk panitia atau pengurus yang berfungsi dalam waktu tertentu. *Ketiga*, yakni

³⁸Maltul Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrument Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8, No. 1, (2017), 165

pengelolaan yang dilakukan oleh suatu lembaga nasional seperti BAZNAS.³⁹ Hakekat pengelolaan zakat pada dasarnya yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan kewajiban berzakat, berinfaq dan bersedekah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi penerima.

Perintah Allah Swt mengenai menunaikan zakat akan memberikan jaminan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat Islam yang mengalami kekurangan sumber ekonomi. Penyaluran atau distribusi zakat yang telah terkumpul dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yakni *Pertama*, pendayagunaan konsumtif tradisional, yakni zakat langsung di bagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan golongan penerima zakat yang pertama yaitu fakir dan miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam. *Kedua*, zakat konsumtif kreatif, yakni zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain, seperti bentuk alat-alat sekolah beasiswa, peralatan sekolah dan pakaian anak-anak yatim. *Ketiga*, zakat produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang dengan baik, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan mesin jahit, alat pertukangan dan lain-lain. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan mendorong mustahik untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi para mustahik. *Keempat*, zakat produktif kreatif

³⁹Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2013, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013), 37

yaitu semua pendayagunaan yang diberikan dalam bentuk model kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya.⁴⁰

Dalam pengelolannya zakat di atur dalam UU No. 23 tahun 2011 yang menjadi dasar pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia. Pengelolaan zakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, (pasal 3) dalam UU ini BAZNAS selaku lembaga nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama (pasal 5). Secara umum BAZNAS memiliki dua tugas utama: (1) Mengelola keseluruhan sistem zakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. (2) Melaksanakan fungsi koordinasi terhadap seluruh organisasi pengelolaan zakat (OPZ) di Indonesia.⁴¹

Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan pemberdayaan ekonomi memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu Al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif. Jadi pengelolaan


⁴⁰ Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2013, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013), 99

⁴¹ Muh. Ruslan Abdullah, "Pengelolaan Zakat Dalam Tinjauan UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Al-Amwal: Journal Of Islam Law* 3 No. 1, (September 2023) : 19. 10.24256/alw.v3i1.196.2021.11.01

zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para muzakki untuk tujuan pemberdayaan mustahiq. Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahiq, dan pengawasan zakat.

Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, agar zakat dapat diisyari'atkan untuk merubah mustahiq menjadi muzakki.⁴² Dalam proses pengelolaan zakat dapat direalisasikan dengan sungguh-sungguh, tentu saja ini perlu didukung dengan manajemen yang baik, pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi manajemen modern. Dalam hal ini, mengambil model manajemen sederhana di pelopori oleh james stoner. Model manajemen tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan. Keempat aktivitas itu perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat.

C. Kerang Pikir



⁴² Rahmad Rofq, *Fiqih Konstentual* (Semarang: Pustaka Pelajar Offset. 2004), 259-560

Hasil Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Pada kerangka pikir diatas, kita dapat melihat bahwa penelitian ini mengkaji terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional yang berada di Kota Palopo dalam pengelolaan dana zakat produktif yang dimiliki. Program tersebut merupakan salah satu cara yang dikeluarkan oleh pihak BAZNAS Kota Palopo dalam membantu masyarakat yang ada di wilayah tersebut, dan dari bantuan model pengelolaan tersebut apakah mampu meningkatkan pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat di Kota Palopo

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang dapat berupa kata-kata tertulis ataupun lisan, baik itu bersumber dari perilaku yang diamati atau orang-orang sekitar pada kondisi yang alamiah dan bersifat penemuan.⁴³ Secara supraktiknya, data dari penelitian kualitatif dikatakan sebagai bentuk komunikasi tertentu yang berupa kata-kata atau ungkapan pemikiran serta

⁴³ Anan Sutisna, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan*, (Unj Press, 2020)

perasaan yang dapat disampaikan melalui lisan dan tulisan.⁴⁴ Penelitian dengan metode tersebut tidak dapat dicapai menggunakan prosedur atau dengan cara pengukuran, sehingga penelitian kualitatif adalah cara tepat yang digunakan dalam penelitian ini.⁴⁵

Dalam permasalahan ini, penelitian lapangan merupakan langkah yang digunakan dalam mengumpulkan data-data yang dapat bersumber dari lokasi yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian, yakni terkait dengan pendayagunaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mustahik yang ada di kota tersebut.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, yang menjadi titik fokus peneliti adalah optimalisasi pengelolaan dana zakat produktif sebagai salah satu solusi pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo dalam pengembangan mustahik.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian menunjukan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo, Jl. Kompleks Islamic Center, Kelurahan Songka,

⁴⁴ A.Supraktinya, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kualitatif Dalam Psikologi*, (Yogyakarta:Universitas Sanata Dharma,2015)

⁴⁵ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta:Anak Hebat Indonesia, 2020), 6

Kecamatan Wara Selatan. Waktu penelitian direncanakan akan dilakukan selama dua bulan dari bulan Januari sampai dengan April.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan hal-hal yang bersifat fakta yang dikemudian dijadikan bahan dalam menyusun suatu informasi. Adapun sumber data merupakan pihak yang dijadikan sebagai subjek dalam mengumpulkan data-data atau sumber dari data-data yang diperlukan. Sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan. Data primer merupakan hasil yang diperoleh dari berbagai pihak yang diduga dapat memberikan informasi akurat sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Terdapat tiga sumber dalam data primer ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat mendukung dan memperkuat data-data primer. Data ini didapatkan tidak secara langsung dilokasi penelitian melainkan data yang sumber tidak langsung berupa dokumen, surat kabar, artiker maupun sumber lainnya yang memiliki informasi terkait dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahapan atau metode yang digunakan dalam suatu penelitian. Bentuk penelitian lapangan merupakan bentuk yang dilakukan dalam penelitian ini, dan terdapat tiga teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan fenomena atau perilaku yang terjadi dalam kehidupan yang sedang berlangsung.⁴⁶ Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak hanya sekedar melakukan aktivitas biasa seperti hanya duduk sambil melihat daerah sekitar, melainkan berdasarkan pada aturan dan aspek tertentu yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan yang jelas, dengan mendapatkan hasil yang baik.⁴⁷

2. Wawancara

Metode wawancara adalah sebuah proses memperoleh sebuah keterangan untuk tujuan penelitian, sebuah keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan narasumber, atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.⁴⁸

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara langsung terhadap Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo, Mustahik dan Masyarakat di Kecamatan Wara Kota Palopo untuk memperoleh informasi serta data-data yang di butuhkan penulis.

3. Dokumentasi

⁴⁶ Dede Rosyada, *Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Pendidikan*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2020), 167

⁴⁷ Muhammad Ilyas Ismail, *Evaluasi Pembelajaran: Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, Dan Prosedur*, Edisi 1 (Depok: Rajawali Pers, 2020), 129

⁴⁸ Burhan Bungin, (2005), *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 126

Teknik dokumentasi merupakan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yang bersumber dari catatan pada sebuah dokumen ataupun arsip.⁴⁹ Sumber data dalam metode dokumentasi dapat berupa catatan, buku, transkrip, agenda, surat kabar dan lain sebagainya. Sumber data tersebut digunakan untuk membuktikan secara nyata dan akurat terkait dengan hasil penelitian yang didapatkan. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data-data, gambar ataupun foto yang didapatkan dari berbagai sumber bukti yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Penulis melakukan analisis data sebelum dilapangan, analisis dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang nantinya akan digunakan dalam menentukan fokus terhadap penelitian. Dalam tahapan menganalisa data yang bersifat kualitatif akan menggunakan dua tahap yaitu reduksi data dan display data, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk terhadap proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstrak, dan pentransformasian data mentah. Penulis memilih data yang dianggap berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data reduksi yang dikaji secara mendalam dengan mengedepankan juga mengutamakan data penting yang berkaitan dan bermakna.

⁴⁹ Djaali, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2020), 55

2. Display Data

Langkah berikutnya dalam menganalisis data yaitu model. Yang diartikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun dan diperbolehkan melakukan pendeskripsian dan pengambilan Tindakan. Dalam hal ini penyajian dalam penelitian tersebut bertujuan agar menyampaikan perihal yang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

G. Defisini Istilah

1. Pendayagunaan

Suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki.

2. Zakat Produktif

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq zakat (asnaf) sehingga ia dapat memenuhi kehidupannya pada masa yang akan datang sehingga diharapkan dapat mengangkat perekonomiannya menjadi muzakki.

3. Pengembangan Ekonomi

Rangkaian kegiatan dalam bidang ekonomi dengan menciptakan Kerjasama antar masyarakat dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo

1. Profil BAZNAS Kota Palopo

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Maksud dan tujuan didirikannya BAZNAS adalah untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip amanah, transparansi, professional dan akuntabel dalam menjalankan kegiatannya. BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

- a. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

2. Sejarah BAZNAS Kota Palopo

Baznas Kota Palopo didirikan berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003 sebagai pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo. Pembentukan BAZ Kota Palopo (ketikaitubernama BAZ) dilakukan seiring dengan pemekaran wilayah otonom Kab. Luwu pada tahun 2002 menjadi: Kab.Luwu, Kab.Luwu Utara, Kab.Luwu Timur dan Kota Palopo.

Dengan adanya perubahan UU Nomor 38 tahun 1999 menjadi UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 dibentuk BAZNAS Kota Palopo, dan BAZ Kota Palopo berubah nama menjadi BAZNAS Kota Palopo.

Sebelumnya BAZNAS Kota Palopo terdiri dari 9 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infaq RTM.

Untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS agar lebih cepat disetiap instansi, maka diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan Susunan Pengurus yang melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan Bagian terkait.

Melihat perkembangan BAZNAS Kota Palopo, untuk lebih baik, maka pada tahun 2006 terbit Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat yang disosialisasikan kepada: 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertikal dan PNS Pemkot Palopo. Selanjutnya dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN. Sampai dengan tahun 2011 telah terbentuk 53 UPZ.

Dalam rangka optimalisasi kinerja BAZNAS Kota Palopo, maka pada tahun 2006 dibentuk Susunan Pengelola Administrasi BAZ Kota Palopo melalui Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalia 9 orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa staf, yang diperbaharui setiap tahunnya. Dengan model susunan kepengurusan seperti tersebut diharapkan BAZNAS Kota Palopo akan lebih efisien dan efektif.

BAZNAS Kota Palopo berkedudukan di Kompleks Islamic Center Kota Palopo dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 31.578.980.0-541.000.

3. Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Kota Palopo

Tugas dan wewenang pimpinan BAZNAS Kota Palopo Wewenang BAZNAS Kota Palopo berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya

- a. Fungsi BAZNAS Perancangan pengumpulan, pendistribusian dan penyaluran zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan penyaluran zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan penyaluran zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban, pelaksanaan pengelolaan zakat.

Tugas pimpinan BAZNAS Melaksanakan mandat rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kota Palopo.

- a. Tugas Ketua BAZNAS Kota Palopo

Tugas utama Ketua BAZNAS Kota palopo adalah memimpin pelaksanaan garis besar kebijakan BAZNAS dalam perencanaan, pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan Zakat, serta melaksanakan program-program yang telah direncanakan dengan dibantu wakil-wakil ketua.

- b. Tugas Wakil Wakil Ketua I

- 1) Menyusun strategi pengumpulan zakat
- 2) Mengelola dan mengembangkan data muzakki
- 3) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat
- 4) Mengembangkan jaringan dan meningkatkan jumlah pengumpulan.
- 5) Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat
- 6) Melaksanakan pengelolaan layanan muzakki
- 7) Melakukan evaluasi dalam pengumpulan zakat

- 8) Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat.
- 9) Melakukan kordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di Kota Palopo.
- 10) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dangan kebijakan rapat pleno.

c. Tugas Wakil Wakil Ketua II

- 1) Menyusun strategi pendistribusian dan penyaluran zakat
- 2) Mengelolah dan mengembangkan data mustahik
- 3) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan penyaluran zakat.
- 4) Melakukan evaluasi dan pelaksanaan pendistribusian dan penyaluran zakat.
- 5) Melakukan kordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan penyaluran zakat.
- 6) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang dan pendayagunaan.
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.

d. Tugas Wakil Wakil Ketua III

- 1) Mengelola dan mengembangkan data muzakki
- 2) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat
- 3) Mengembangkan jaringan dan meningkatkan jumlah pengumpulan.
- 4) Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat

- 5) Melaksanakan pengelolaan layanan muzakki
- 6) Melakukan evaluasi dalam pengumpulan zakat
- 7) Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat.
- 8) Melakukan kordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di Kota Palopo.
- 9) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan.
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dangan kebijakan rapat pleno.

e. Wakil Ketua III

- 1) Melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan strategis pengelolaan zakat.
- 2) Menyusun rancangan kerja dan anggaran tahunan.
- 3) Melaksanakan evaluasi tahunan dan 5(lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat.
- 4) Melaksanakan pengelolaan keuangan.
- 5) Melaksanakan akuntansi zakat.
- 6) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja.
- 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan keputusan rapat pleno.

f. Tugas Wakil Wakil Ketua IV

- 1) Menyusun strategi pengelolaan amil zakat.

- 2) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikat profesi dari lembaga sertifikasi profesi BAZNAS.
- 3) Menyusun perencanaan amil zakat.
- 4) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat.
- 5) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat.
- 6) Melakukan penganaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset.
- 7) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukuan LAZ berskala provinsi di Kota Palopo.
- 8) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi sumber daya manusia dan umum.
- 9) Melaksnakan tugas kedinasan lain sesuai keputusan rapat pleno

4. Dasar Hukum BAZNAS

- a. PERBAZNAS No.3 Tahun 2014
- b. Keputusan Ketua BAZNAS No. 2 Tahun 2018
- c. Keputusan No. 3 315/vii/2022
- d. SK. Ketua Palopo No. 001/SK/Ketua/Baznas-Plp/1/2003

5. Visi dan Misi

Visi BAZNAS Kota Palopo adalah **“Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat”**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut BAZNAS Kota Palopo mempunyai Misi sebagai berikut:

- a. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- b. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
- c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
- e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
- g. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.
- h. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.
- i. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

6. Program Kerja BAZNAS Kota Palopo

Program kerja BAZNAS Kota Palopo diselaraskan sesuai dengan peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebagai berikut:

- a. Palopo sejahtera : penyaluran dana ZIS yang diarahkan kepada penerima manfaat pada bidang ekonomi yang bertujuan untuk:
 - 1) Mengentaskan kemiskinan
 - 2) Meningkatkan kapasitas produktif
 - 3) Kewirausahaan
 - 4) Meningkatkan kesejahteraan mustahik
- b. Palopo cerdas : penyaluran dana ZIS yang diarahkan kepada penerima manfaat pada bidang pendidikan, yang tepat diberikan dalam bentuk bantuan:
 - 1) Peningkatan kopotensi keterampilan hidup
 - 2) Kepemimpinan
 - 3) Beasiswa
 - 4) Pembangunan saran dan prasarana pendidikan
- c. Palopo sehat : penyaluran dana ZIS yang diarahkan pada penerima manfaat pada bidang kesehatan, yang tepat diberikan dalam bentuk bantuan:
 - 1) Kesehatan promotif dan preventif
 - 2) Pembangunan saran dan prasarana kesehatan


d. Palopo takwa : penyaluran dana ZIS yang diarahkan pada penerima manfaat pada bidang dakwa dan advokasi, yang tepat diberikan dalam bentuk bantuan:

- 1) Biaya kepada penceramah
- 2) Biaya pembangunan rumah ibadah umat Islam
- 3) Biaya bantuan lain yang membatu kegiatan dakwa dan advokasi

e. Palopo peduli : penyaluran dana ZIS yang diarahkan kepada penerima manfaat pada bidang kemanusiaan yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan:

- 1) Penanganan korban bencana alam
- 2) Penanganan korban kecelakaan
- 3) Penanganan korban penganiayaan
- 4) Program bedah rumah

2. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo

7. Azas Pengelolaan Zakat dan Infak

Berikut asas pengelolaan zakat dan Infak:

a. Amanah

Pengelolaan pemungutan, pengadministrasian dan pentasharufan zakat, infak dan sedekah ZIS dilakukan sesuai tuntunan syar'i dan peraturan perundangan.

b. Profesional

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah ZIS dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar.

c. Transparan

Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah ZIS dengan cepat dan mudah.

B. Hasil Penelitian

1. Potensi Zakat Produktif di Kecamatan Wara Kota Palopo

Potensi adalah serangkaian kemampuan, kesanggupan, kekuatan, ataupun daya yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar. Biasanya bentuk-bentuk tersebut didapatkan melalui pembangunan untuk kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.

Potensi zakat Kota Palopo jika ditinjau dari aspek ekonomis potensinya sangat besar, dengan jumlah penduduk sebanyak 172.916 jiwa (termasuk golongan masyarakat miskin), 82.27 % atau sekitar 125.047 orang beragama islam

(Badan Pusat Statistik, 2023) Baznas palopo mendistribusikan dana ZIS tahun 2023 sebesar Rp.3.200.000.000 kepada 77.617 orang penerima manfaat, diantaranya pendistribusian zakat produktif sebesar Rp.544.500.000 untuk 223 mustahik. Dari data tersebut bisa dikatakan bahwa dengan adanya zakat produktif ini dapat meningkatkan pendapatan mustahik dan diharapkan setiap tahunnya dapat meningkat. (BAZNAS, 2024).⁵⁰

Zakat produktif yang dimana didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq yang tidak di habiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta yang telah diterimanya.

Adapun Data Zakat Produktif di Kota Palopo Tahun 2023

- 1) 72 penerima dan dana kurang lebih sekira Rp153.172.000. dan sumber dananya itu dari dana zakat harta dengan infaq,” katanya.
- 2) Adapun dana yang dikelola, rinciannya sebagai berikut yang berupa bantuan modal usaha dan tambahan modal usaha sebanyak 43 orang dengan nilai Rp55.500.000.
- 3) Bantuan pembangunan masjid sebanyak 13 masjid dengan nilai Rp53.500.000. Bantuan perbaikan rumah (*Rutilahu*) 7 orang dengan nilai Rp29.000.000.

⁵⁰ BAZNAS Kota Palopo, Sabtu 23 Maret 2024

- 4) Bantuan konsumtif 2 orang dengan nilai Rp1.000.000. Bantuan Gharimi (orang yang berhutang BPJS) 1 orang dengan nilai Rp1.672.000. Serta bantuan penyelesaian studi terhadap 5 orang mahasiswa S1, dengan nilai Rp7.500.000.
- 5) Penyaluran Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) Kota Palopo sejak bulan Januari 2024 sampai dengan hari ini sebanyak Rp600.246.300,00.⁵¹

Tabel 4.1 Data Zakat Produktif di Kecamatan Wara Tahun 2023

No	Nama Penerima Bantuan	Jenis Penerimaan Bantuan	Jenis Usaha
1	Ridwan	Gerobak	Penjual Bakso
2	Hamsina	Gerobak	Penjual Gado-gado
3	Hikma	Mesin Jahit	Penjahit
4	Hasdiana	Bantuan Modal	Warung
5	Sulaiman	Bantuan Modal	Warung Campuran

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Sumarsono, S.E selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo menerangkan bahwa:

“Potensinya di Kecamatan Wara itu besar. Adapun karakteristik penerima zakat produktif merupakan fakir, miskin, dan fisabilillah yang telah memiliki usaha ataupun orang yang mau merintis usaha, setelah memenuhi semua syarat kami akan melakukan survei langsung ke lapangan ntuk mengetahui apakah orang tersebut layak menerima bantuan atau tidak”⁵²

⁵¹ BAZNAS Kota Palopo

⁵² Wawancara Bapak Sumarsono, S.E selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo, Sabtu 23 Maret 2024

Untuk sasaran pemberian zakat produktif di Kecamatan Wara Bapak Sumarsono, S.E selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo menerangkan bahwa:

“Sasaran untuk memberi zakat produktif kepada para mustahik diberikan kepada Masyarakat yang sudah memiliki usaha yang potensi perkembangan usahanya ada. Sebelumnya tim mensurvey usahanya. Potensi berkembang usahanya besar sekali baru kita bantu permodalan usaha”⁵³

Selanjutnya Bapak Sumarsono, S.E selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo menambahkan mengenai sistematika pengajuan zakat produktif di Kecamatan Wara Kota Palopo beliau mengatakan bahwa

“Mustahik ini diseleksi berdasarkan proposal yang masuk kemudian semua yang mengusung ini syarat administrasi nya harus terpenuhi diantaranya ada surat pernyataan dari kelurahan untuk bukti usaha yang kekurangan modal untuk di bantu. Kemudian ada surat dari kelurahan tidak mampu. Dan surat pernyataan tidak mendapatkan BLT dari pemerintah. Juga wawancara untuk penguatan data”.⁵⁴

Bapak Sumarsono, S.E selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo menambahkan juga mengenai potensi zakat produk di wilayah Kecamatan Bara :

Zakat yang diberikan dari BAZNAS Kota Palopo di Kecamatan Wara berupa zakat produktif yang berupa modal usaha bagi yang membutuhkan itu kan jadi misalnya kalau ada yang mau berusaha punya tempat usaha tidak pernah berusaha tapi kurang modal itu bisa dibantu untuk diberikan modal usaha. Setelah usahanya berkembang mustahik tersebut diharapkan dapat kembali berinfaq, misalnya dalam sehari keuntungannya Rp10.000

⁵³ Wawancara Bapak Sumarsono, S.E selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo, Sabtu 23 Maret 2024

⁵⁴ Wawancara Bapak Sumarsono, S.E selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo, Sabtu 23 Maret 2024

dapat dikeluarkan infaqnya Rp1.000 agar nantinya dapat disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan bantuan modal.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa potensi zakat produktif di Kecamatan Wara cukup tinggi. Masyarakat yang golongan kebawah dan memiliki usaha beragam. BAZNAS Kota Palopo menyeleksi berdasarkan proposal yang masuk kemudian semua yang mengusung ini syarat administrasinya harus terpenuhi diantaranya ada surat pernyataan dari kelurahan untuk bukti usaha yang kekurangan modal untuk di bantu. Kemudian ada surat dari kelurahan tidak mampu. Dan surat pernyataan tidak mendapatkan BLT dari pemerintah, kemudian dilakukan survei ke tempat usaha untuk melakukan wawancara untuk penguatan data.

Pendistribusian Zakat Produktif untuk saat ini masih mengutamakan masyarakat muslim miskin di Kecamatan Wara Kota Palopo yang mempunyai usaha berjalan, biasanya kita berikan bantuan tunai modal lepas sekitar Rp.500.000 – Rp.5.000.000 tergantung dengan jenis usaha yang mereka jalani. Ada juga dalam bentuk alat seperti gerobak dan mesin jahit. Kriteria mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif biasanya adalah berbentuk perorangan.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan

⁵⁵ Wawancara Bapak Sumarsono, S.E selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo, Sabtu 23 Maret 2024

penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Di Kecamatan Wara Kota Palopo memiliki potensi besar dalam hal zakat produktif. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan BAZNAS sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini bahwa jumlah potensi zakat ini dapat berfungsi dengan baik apabila dikelola dengan baik pula. Banyak orang percaya bahwa salah satu cara mengatasi kemiskinan di atas adalah dengan zakat. Akan tetapi, hingga detik ini banyak permasalahan yang berkaitan dengan pendistribusian zakat tidak ditemukan solusi yang baik. Saat ini meski banyak lembaga amil zakat yang berlomba-lomba untuk menghimpun potensi zakat yang ada dimasyarakat, akan tetapi tetap saja masih banyak sebagian fakir miskin yang belum merasa memperoleh dana tersebut. Hal ini terjadi karena *data base* tentang jumlah dan tempat di mana masyarakat miskin berada masih sangat minim. Akibatnya dalam penyaluran zakat, lembaga zakat melakukannya dengan cara skala prioritas. Selain itu dari pemerintah sendiri belum mampu mendata secara jelas dimanakah orang miskin selama ini dan bagaimana ukuran orang miskin

tersebut.⁵⁶Sudah sepatutnya menjadi perhatian bagi lembaga pengelola zakat bahwa zakat harus diberdayagunakan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seorang wajib zakat (muzakki) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, tidak dibenarkan ia menyerahkannya kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama. Penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Walaupun demikian, kepada badan amil zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nas) secara tepat guna.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Peningkatan Ekonomi Mustahik

Pendayagunaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif di Kecamatan Wara Kota Palopo mengikuti syariat Islam mengenai tata cara penyaluran pendayagunaan zakat produktif yaitu

a. Tahap Perencanaan

Adapun tahapan perencanaan yang dilakukan BAZNAS Kota palopo menurut Bapak Sumarsono, S.E selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo mengatakan bahwa :

⁵⁶ Fifi Nofiaturrehman, "Pengumpulan dan pendayagunaan Zakat Infaq dan Sedekah," ZISWAF Jurnal Zakat dan Wajaf <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1553> (16 Maret 2017)

“BAZNAS Kota Palopo memiliki kriteria *mustahiq* yang berhak menerima dana zakat dalam pendayagunaan mengikuti perencanaan yang dilakukan di pusat dan juga berdasarkan Q.S At-Taubah. Dalam penyalurannya BAZNAS Kota Palopo melakukan beberapa tahapan dalam merekrut para *mustahiq*. Tahapan pertama, BAZNAS membuka pendaftaran untuk *mustahiq* melalui penyabaran informasi melalui media sosial dan media informasi lainnya, tahapan kedua, yakni melalui jaringan mitra BAZNAS yang mengusulkan para calon *mustahiq*, namun pada kedua tahapan ini tetap mengikuti proses seleksi berkas. kemudian para tim dari BAZNAS melakukan assesment dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat. Selanjutnya setelah para *mustahiq* dinyatakan lengkap secara berkas dan layak diberikan bantuan, selanjutnya akan dilakukan wawancara terhadap calon *mustahiq*, wawancara dilakukan dikantor dan di tempat calon *mustahiq*.⁵⁷

Tahap perencanaan selanjutnya adalah pemilihan calon penerima manfaat atau *mustahiq* sudah sesuai dengan ketentuan Al-Quran yang dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 60, pada proses penyalurannya di BAZNAS Kota Palopo lebih memprioritaskan para kaum fakir dan miskin hal ini didasarkan kepada Undang-undang No. 23 Tentang pengelolaan zakat. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki taraf hidup dari penerimanya. Ini dilakukan BAZNAS karena fakir dan miskin sangatlah derajat keharusannya untuk dibantu diatas dari 7 golongan lainnya. Tetapi BAZNAS tidak menutup ruang untuk mendistribusikan zakat kepada 7 golongan lainnya dengan dibuktikan adanya program khusus untuk membantu dengan bentuk program *charity*. Berdasarkan hasil data yang diterima oleh penulis tentang para calon penerima manfaat dominan berstatus kurang mampu atau miskin. tentunya penetapan ini setelah mendapatkan data-data dari pemerintah setempat terkait dengan calon

⁵⁷ Wawancara Bapak Sumarsono, S.E selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo, Sabtu 23 Maret 2024

penerima manfaat. Latar belakang pekerjaan dari calon penerima manfaat petani dan IRT, dan banyak dari mereka yang masih tinggal dikontrakan

b. Pengumpulan Dana Zakat

Dana zakat merupakan salah satu yang sangat penting bagi lembaga pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelolaan tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari lembaga pengelola zakat.

Adapun pengumpulan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kota palopo menurut Bapak Sumarsono, S.E selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo mengatakan bahwa :

“BAZNAS Kota Palopo tidak hanya mengelola dana zakat, melainkan juga mengelola dana infaq dan shadaqah. Dari sumber dana BAZNAS tersebut tentunya berbeda dan peruntukannya sasarannya pun berbeda. Sumber dana zakat yang dikelola di BAZNAS Kota Palopo yakni berasal dari dana zakat yang disetorkan oleh muzakki kepada BAZNAS Kota Palopo. Dana itu kemudian dikelola dan berdayakan kepada program-program pendayagunaan dana zakat. Sementara dana infaq dan shadakah berasal dari dana dari para donatur yang dikelola dan diperuntukan untuk program sosial, keagamaan, kesehatan, dan dakwah diluar dari program yang telah dirumuskan pada program pemberdayaan dana zakat”⁵⁸

Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat, melainkan hanya berfungsi sebagai motivator, regulator, dan fasilitator dalam pegumpulan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat melalui tempat

⁵⁸ Wawancara Bapak Sumarsono, S.E selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo, Sabtu 23 Maret 2024

pembayaran zakat, unit pengumpulan zakat, pos, bank, pemotongan gaji, dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.⁵⁹

c. Pendistribusian Zakat Produktif di Kecamatan Wara Kota Palopo

Adapun pendistribusian dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kota palopo menurut Bapak Sumarsono, S.E selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo mengatakan bahwa :

“Mekanismenya kan kami memberikan perlengkapan usaha kepada mereka jadi mereka mengajukan permohonan usaha yang sedang mereka jalani ke BAZNAS Kota Palopo contohnya seperti jualan bakso atau mie ayam mungkin mereka tidak punya tempat untuk berdagang nah dari sini pihak BAZNAS akan menyediakan etalase untuk diberikan, akan tetapi sebelum itu diberikan kami akan melakukan survey terlebih dahulu apakah sesuai atau tidak surat permohonan yang mereka buat tersebut beserta kelengkapan foto lokasinya setelah itu barulah kami kelapangan setelah semua dirasa pas barulah kami memberikan bantuan zakat produktif tersebut berupa etalase.”⁶⁰

Beliau juga menambahkan bahwa :

“Kebanyakan kalau bantuan modal usaha itu disamping bersumber dari zakat juga bersumber dari infaq krena infaq secara syar’i lebih aman lebih fleksibel untuk penyalurannya”.⁶¹

Tabel 4.1 Pendistribusian Zakat Produktif Tahun 2024 di Kecamatan Wara Kota Palopo

Bulan	Jumlah Penerima	Jumlah yang diterima
Januari	3 Mustahik	Rp.1.500.000

⁵⁹ Edwin Syafarudin, “*Pendayagunaan dan Pengelolaan Zakat*”, Blog Edwin Syafarudin.http://googleweblight.com/?lite_url=http://edwinskyafarudin.blogspot.com/2015/04/pendayagunaan-zakat.html (11 April 2017)

⁶⁰ Wawancara Bapak Sumarsono, S.E selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo, Sabtu 23 Maret 2024

⁶¹ Wawancara Bapak Sumarsono, S.E selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo, Sabtu 23 Maret 2024

Februari	2 Mustahik	Rp.1.500.000
Maret	6 Mustahik	Rp.1.500.000
April	7 Mustahik	Rp.1.500.000
Mei	5 Mustahik	Rp.1.500.000
Juni	5 Mustahik	Rp.1.500.000
Juli	3 Mustahik	Rp.1.500.000
Agustus	2 Mustahik	Rp.1.500.000
September	4 Mustahik	Rp.1.500.000
Oktober	5 Mustahik	Rp.1.500.000

Sumber : Baznas Kota Palopo Tahun 2024

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik (Surah At-Taubah ayat 60) yang uraiannya antara lain sebagai berikut:²

Pertama fakir dan yang kedua miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknik oprasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya.

Ketiga, kelompok amil. Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 %, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jika hanya di akhir bulan Ramadhan saja (biasanya hanya pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogyanya para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanyalah sekadarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya 5% saja termasuk biaya transportasi.

Keempat, kelompok mu'allaf. Yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidak sia-sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya kedalam bagian penting dari salah satu rukun Islam yaitu rukun Islam ketiga.

Kelima, dalam memerdekakan budak belian. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Masalah *riqab* (budak) ini sesungguhnya terkait dengan masalah lainnya di luar zakat.

Keenam, kelompok *gharimin* atau kelompok yang berhutang yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok yang mempunyai utang untuk kebaikan dan

kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai diri dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan. Kelompok yang kedua yaitu kelompok yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain.

Ketujuh, dalam jalan Allah SWT (*fi sabilillah*). Pada zaman Rasulullah saw golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafaz sabilillah di jalan Allah SWT., sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, majalah, brosur, dll.

Kedelapan, *ibnu sabil*. Yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, disamping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasiswa (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana.⁶²

Lebih lanjut Bapak Sumarsono, S.E menjelaskan bahwa pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Kota Palopo menggunakan akad Hibah. Akad Hibah berarti dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik diberikan begitu saja tanpa adanya pengembalian atau pembayaran kembali oleh mustahik kepada BAZNAS Kota Palopo. Zakat dengan akad hibah ini diberikan kepada mustahik yang mengelola usaha kecil-kecilan yang

⁶² Fifi Nofiaturrehman, "Pengumpulan dan pendayagunaan Zakat Infaq dan Sedekah," ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1553> (16 Maret 2017)

benarbenar membutuhkan dan tidak mampu lagi mengembalikan uang zakat tersebut. Usaha-usaha yang mendapatkan bantuan modal dari zakat produktif adalah berupa usaha kuliner. Olahan, jasa. Mustahik yang ingin mendapatkan bantuan modal dari zakat produktif harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu dengan melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh BAZNAS

Ibu Hamsina selaku penjual nasi kuning dan sokko sebagai mustahik di Kecamatan Wara Kota Palopo mengatakan

“Iya betul saya dapat bantuan gerobak dari BAZNAS Kota Palopo, saya mengetahui hal ini di tawari dari BAZNAS itu sendiri karena kebetulan ketua baznas sering sarapan di tempat kami, dari sini lah kami mendaftar dan mengisi formulirnya. Di dalam formulirnya ada ditanya berapa penghasilan sebulannya, usaha apa yang dijalankan. Kemudian diwawancara lagi sama BAZNAS nya mengenai usaha yang dijalankan. Pokoknya kemarin itu sering ke BAZNAS untuk mengurus itu. Setelah itu barulah diberi bantuan berupa gerobak etalase untuk kegiatan usaha kecil kecilan.⁶³

Selanjutnya wawancara Bapak Ridwan selaku penjual Bakso sebagai mustahik di Kecamatan Wara mengatakan bahwa:

“Saya menerima bantuan dari BAZNAS dalam bentuk gerobak yang saya manfaatkan untuk usaha saya”⁶⁴

Dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa mustahik, bahwasanya pengelolaan zakat dalam aspek pengawasan belum berjalan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh BAZNAS Kota Palopo. Dengan demikian,

⁶³ Wawancara Pribadi dengan Ibu Hamsina Mustahik Zakat Produktif pada Sabtu 23 Maret 2024

⁶⁴ Wawancara Pribadi dengan Bapak Ridwan Mustahik Zakat Produktif pada Sabtu 23 Maret

sebelum diadakan pengawasan terhadap mustahik, ada proses pelaksanaan penyaluran zakat produktif di Kota Palopo

6) Tahap Pengawasan

Fungsi pengawasan sangat penting dalam suatu organisasi. Agar supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat kurang dan penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk pencapaian tujuan sesuai dengan rencana. Jadi pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. Dengan pengendalian diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur pengelolaan menjadi efektif dan efisien. Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan pendistribusian adalah proses pengawasan. Proses pengawasan merupakan control yang wajib dilakukan untuk mengecek terhadap jalannya perencanaan dalam pengelolaan zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumarsono, S.E selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo mengatakan bahwa:

“kita sudah bekerja sama dengan BSI dengan harapan Ketika usahanya berkembang ada bantuan modal yang diberikan BSI selaku penupport kegiatan mustahik. Kami belum melakukannya secara maksimal melakukan pendampingan untuk peningkatan kualitas usahanya mereka”⁶⁵

Pengawasan dilakukan untuk mendapatkan hasil pendayagunaan zakat yang sesuai dengan dengan tujuan lembaga zakat, yakni menjadikan mustahiqnya mandiri dan bisa mengembangkan ekonomi keluarga dengan

⁶⁵ Wawancara Bapak Sumarsono, S.E selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo, Sabtu 23 Maret 2024

hasil zakat yang diproduktifkan. Namun dalam proses pengawasan terjadi beberapa kendala, baik kepada mustahiq maupun kepada barang zakatnya.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan yang diperoleh hasil bahwa pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo sepenuhnya telah berjalan sesuai target yang ditetapkan oleh pihak lembaga dalam upaya membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, dalam pengelolaan yang dilakukan pihak lembaga dalam penyaluran dana zakat ini telah mencapai target dengan menyalurkan dana kepada bidang yang dirasa sangat membutuhkan bantuan produktif berupa modal usaha, baik itu berupa uang, gerobak, mesin jahit atau lainnya. Persentase pengelolaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo hanya mencapai 30%, sedangkan untuk zakat konsumtifnya mencapai 70%, dikarenakan masyarakat Kota Palopo saat ini lebih mengedepankan kebutuhan dalam jangka pendek, seperti bantuan berupa sembako, beasiswa pendidikan, dan bantuan kesehatan.

Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya Mekanisme pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Palopo dengan melihat indikator pengelolaan mulai dari proses perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan yang menjadi dasar penulis untuk melakukan proses analisis terhadap sistem pengelolaan yang ada dan kemudian mengkajinya menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan dalam pembahasan kajian teori. Maka penulis melihat secara umum sistem pengelolaan zakat produktif di tinjau dari prinsip

hukum ekonomi syariah sudahlah cukup baik dan sesuai dengan syariat islam, namun masih terdapat

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, ketentuan mustahiq telah dijelaskan dalam Q.S At-Taubah (9) : 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah:60).⁶⁶

Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat, melainkan hanya berfungsi sebagai motivator, regulator, dan fasilitator dalam pengumpulan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat melalui tempat pembayaranzakat, unit pengumpulan zakat, pos, bank, pemotongan gaji, dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.⁶⁷ Keseluruhan prinsip-prinsip syariah yang harus dijalankan dalam setiap aktivitas

⁶⁶Departemen Agama Republik Indonesia, Alqur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Fajar Mulia, 2002), 264

⁶⁷ Edwin Syafarudin, "Pendayagunaan dan Pengelolaan Zakat", Blog Edwin Syafarudin.http://googleweblight.com/?lite_url=http://edwinsyafarudin.blogspot.com/2015/04/pendayagunaan-zakat.html (11 April 2017)

ekonomi sudahlah di jalankan di BAZNAS Kota Palopo yakni pengelolaan dan pengorganisasian yang sesuai dengan kaidah syariah.

3. Kendala dalam Pendayagunaan Zakat Produktif di Kecamatan Wara Kota Palopo

Zakat secara tegas memang dalam hal pendistribusiannya tidak dipisahkan kedalam bentuk konsumtif dan produktif begitu pula tidak satupun dalil naqli ataupun atsar sahabat yang menguraikan tentang bentuk zakat ini. Meskipun demikian, jika dilihat dari roh dan tujuan syariah terkait zakat, maka para ulama kontemporer membolehkan pendistribusian zakat dalam bentuk produktif guna peningkatan taraf hidup perekonomian mustahiq. Upaya untuk memperbaiki proses penyaluran dana zakat terus di optimalkan oleh seluruh struktur yang ada di BAZNAS Kota Palopo, sehingga ketika ada masalah dapat dibahas dan diselesaikan dalam sebuah forum musyawarah dan hasil yang didapatkan merupakan keputusan bersama antar sesama pegawai

a. Tidak Rutin Melakukan Pendampingan

Adapun kendala atau hambatan pendayagunaan zakat produktif di Kecamatan Wara menurut Bapak Sumarsono, S.E selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo mengatakan bahwa:

“Di baznas kota palopo sendiri harus mentatati 3 aman yang pertaman itu aman secara syariat Islam yang kedua aman secara regulasi UU dan NKRI”. Terkadang ada pengusaha atau mustahik yang kita bantu tetapi usahanya tidak tumbuh atau berkembang modalnya habis di konsumsi”⁶⁸

Beliau juga menambahkan bahwa

⁶⁸ Wawancara Bapak Sumarsono, S.E selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo, Sabtu 23 Maret 2024

“Kemudian yang kedua kami tidak rutin melakukan pendampingan padahal kita sudah bekerja sama dengan BSI dengan harapan Ketika usahanya berkembang ada bantuan modal yang diberikan BSI selaku penupport kegiatan mustahik. Kami belum melakukannya secara maksimal melakukan pendampingan untuk peningkatan kualitas usahanya mereka”⁶⁹

pada tahap ini sangatlah penting untuk melihat keberhasilan dari zakat produktif yang diberikan, jika memberikan zakat produktif harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para penerima zakat agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, disamping itu juga harus membina rohani dan intelektual keagamaannya, agar semakin meningkat kualitas keimanannya dan keislamannya. Namun kurangnya pengawasan dari pihak BAZNAS sehingga kurang optimal.

Adapun wawancara dengan mustahik di Kecamatan Wara Kota Palopo Ibu Marwana mengatakan bahwa:

“Pihak BAZNAS jarang datang untuk mengawasi usaha saya terakhir itu datang pas 3 bulan setelah saya diberi bantuan modal”⁷⁰

b. Tidak Meningkatnya Usaha Mustahik

Adapun pandangan Bapak Sumarsono, S.E selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo mengenai hambatan tersebut beliau mengatakan bahwa:

“Masing-masing program itu ada kendalanya karena setiap kondisi itu kan berbeda ada yang kita bantu modal usaha kemudian mereka ini faktornya banyak ada yang karena sudah tua jadi untuk mendapatkan hasil dagangan itu susah ada juga mereka yang memasarkan itu susah ada banyak kendala tergantung dari kondisi masing-masing bahkan kami pernah memberikan bantuan lepas untuk modal usaha kepada salah satu mustahik malah mereka

⁶⁹ Wawancara Bapak Sumarsono, S.E selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo, Sabtu 23 Maret 2024

⁷⁰ Wawancara Ibu Marwana Mustahik Kecamatan Wara Kota Palopo pada Sabtu 23 Maret 2024

gunakan untuk membeli hal lain kemarin itu pihak kami ada meneliti ternyata bantuan yang kami berikan tidak digunakan sebagaimana mestinya.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa hambatan yang sering ditemui pihak BAZNAS terkait pendayagunaan zakat produktif di Kecamatan Wara adalah penerima zakat produktif yang usahanya tidak mengalami perkembangan dan kurangnya pengawasan dan pendampingan BAZNAS terhadap mustahik beserta usahanya.

Menurut M. Arief Mufrani dalam bukunya Akuntansi Manajemen Zakat menjelaskan bahwa ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpulan zakat adalah lembaga tersebut dapat menjadikan salah satu elemen dari sekularitas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahiq menjadi muzakki. Jika hanya pola konsumtif yang dikedepankan tampaknya akan sulit tujuan ini bisa tercapai. Selanjutnya modal yang dikembalikan oleh mustahiq kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya si mustahiq yang diberikan pinjaman tersebut. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan memberi balik kepada mustahiq tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Dan walaupun tidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahiq lain yang juga berhak.⁷²

⁷¹ Wawancara Bapak Sumarsono, S.E selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo, Sabtu 23 Maret 2024

⁷² M. Arief Mufriani, Akuntansi Manajemen Zakat, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), 166.

Dengan begitu ada harapan besar BAZNAS dapat benar-benar menjadi partner bagi mustahiq untuk pengembangan usahanya sampai terlepas dari batas ke mustahikkan. Dalam pengelolaan zakat produktif yang dilakukan pada BAZNAS Kota Palopo di Kecamatan Wara sudah cukup baik, tetapi terjadi kekurangan serta hambatan dalam hal pengawasan yang kurang terhadap penerima manfaat tersebut sehingga membuat usaha mustahik tidak berkembang.

c. Kurangnya Pengetahuan Mustahik

Menurut ibu Nismawati yang menjadi hambatan dalam mengelola usahanya ialah sebagai berikut:

“Hambatan kami dalam mengelola usaha ini kurangnya modal dan tempat yang kurang strategis. Apalagi di masa pandemi covid 19 dulu, kami banyak mengalami penurunan pendapatan usaha yang kami kelola, masih terpikir untuk mencari tempat yang strategis, tapi minimnya modal usaha.”⁷³

Hambatan kami dalam mengelola usaha ini, menurut bapak Joko Susilo sebagai berikut:

“Kurangnya wawasan kami dalam mengemban usaha dan yang mengakibatkan usaha kami hanya seperti ini saja, jika adanya pelatihan dalam berwirausaha, mungkin kami bisa mengubah usaha kami dari kelas kecil menjadi kelas atas.”⁷⁴

Dari wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa dalam setiap lembaga yang melakukan manajemen pengelolaan, pastinya ada masalah yang terjadi, tidak terlepas dari BAZNAS Kota Palopo Itu sendiri, namun dalam proses

⁷³ Wawancara Nismawati Mustahik Kecamatan Wara Kota Palopo pada Sabtu 23 Maret 2024

⁷⁴ Wawancara Joko Susilo Mustahik Kecamatan Wara Kota Palopo pada Sabtu 23 Maret 2024

penyelesaian masalah yang dilakukan di BAZNAS Kota Palopo menggunakan metode musyawarah dalam mencari jalan keluar dari masalah yang ada.

\

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Potensi Zakat Produktif di Kecamatan Wara Kota Palopo

Di Kecamatan Wara Kota Palopo memiliki potensi besar dalam hal zakat produktif. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan BAZNAS sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Peningkatan Ekonomi Mustahik

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan yang diperoleh hasil bahwa pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo sepenuhnya telah berjalan sesuai target yang ditetapkan oleh pihak lembaga dalam upaya membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, dalam pengelolaan yang dilakukan pihak lembaga dalam penyaluran dana zakat ini telah mencapai target dengan menyalurkan dana kepada bidang yang dirasa sangat membutuhkan bantuan produktif berupa modal usaha, baik itu berupa uang, gerobak, mesin jahit atau lainnya. Persentase pengelolaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo hanya mencapai 30%, sedangkan untuk zakat konsumtifnya mencapai 70%, dikarenakan masyarakat Kota Palopo saat ini lebih mengedepankan kebutuhan dalam jangka pendek, seperti bantuan berupa sembako, beasiswa pendidikan, dan bantuan kesehatan. Keseluruhan prinsip-prinsip syariah yang

harus dijalankan dalam setiap aktivitas ekonomi sudahlah di jalankan di BAZNAS Kota Palopo yakni pengelolaan dan pengorganisasian yang sesuai dengan kaidah syariah.

3. Kendala Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif di Kecamatan Wara Kota Palopo

Adapun kendala dalam pendayagunaan zakat produktif di Kecamatan Wara Kota Palopo yaitu tidak rutin pendampingan usaha kepada mustahik yang menerima bantuan sehingga kurang maksimal dalam mendayagunakan zakat produktif. Selain itu usaha mustahik yang kurang berkembang dikarenakan kurangnya pengetahuan mustahik dalam mengembangkan usahanya.

B. Saran

1. Kepada BAZNAS Kota Palopo untuk rutin melakukan pengawasan kepada penerima manfaat agar usahanya dapat berkembang
2. Kepada mustahik atau penerima manfaat untuk mengembangkan usahanya agar selanjutnya diharapkan mampu menjadi pemberi zakat produktif

DAFTAR PUSTAKA

Isbar, "Efektifitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab. Barru", (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare-Pare), Skripsi, 2019

- Fakhrudin, *Pengelolaan Zakat yang Optimal Tingkatkan ekonomi produktif* (Malang: UIN Malang 2019).
- Wahyu Akbar Dan Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat*, (Yogyakarta : KMedia, 2018)
- Sela Nur Fitria, *Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Pada Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Lampung)*, 2017
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Fajar Mulia, 2002), 264
- Hendri Widia Astuti, *Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafiyah Kotagajah Lampung Tengah)*, 2019
- Rachmat Hidayat, "Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Ekonomi Umat", Skripsi 2019
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Husnul Hami Fahrini, *Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Tabanan Tahun 2015*, *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE)*, Volume: 7 No. 2, 2016, 1
- Laporan Tahunan Baznas Kota Palopo Tahun 2023
- Dipta Kharisma dan Tri Yuniningsih, *Efektifitasd Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tnda Daftar Usaha Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Dponegore, <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Badan Pusat Statistik Kota palopo, *Kota Palopo Dalam Angka Palopo Municipality In Figures2020*, (Palopo: BPS Kota Palopo/BPS-Statistic of Palopo Municipality, 2020)
- M Yusuf Bahtiar, "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Zakat Center Thoriqotul Jannah", (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon), Skripsi 2021.
- A. Hartini. "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mstahik Di BAZNAS Kota ParePare", (Institut Agama Islam Negeri ParePare), Skripsi 2022.
- Resilia Novita. "Optimalisasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Lampung". (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Skripsi 2021.
- Syakir Jamaludin, *Kuliah Fikih Ibadah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010)
- Qodariah Berkah *et al.*, *Fikih Zakat, sedekah dan Wakaf*, Edisi 1 (Jakarta: Prenada Media, 2020)
- QS. At-Taubah (9): 60
- Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khalifah Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2008)
- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. "Teori Zakat Menurut BeberapaMazhab". http://repository.uin-suska.ac.id/14389/8/8.%20BAB%20III__201858EI.pdf.

- Raudhoh Afrilda, *Dampak Zakat Produktif Melalui Z-Mart Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Kaum Dhuafa di Desa Secanggih Kabupaten Langkat*, (Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018)
- Departemen Keagamaan RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surah At-Taubah, 103:203*
- Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Iman, Juz 1, No. 10, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M)
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar: 2008) Cet. 1
- Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) Cet.2
- Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005)
- Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta : LKIS, 1994)
- Siska, *Pengefektifan Restrukturisasi Terhadap Nasabah di Masa Pandemi Covid-19 Pada BNI Syariah Cabang Yogyakarta*, Vol. 7, No. 2 (Agustus 2016)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata Efektif*, <http://Kbbi.web.id/efektif>. Diakses pada tanggal 6 September 2023
- Richard M.Steers, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta : Erlangga, 1985)
- Budiana, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Muh Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press, 2011)
- Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2013, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013)
- Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2013, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013)
- Muh. Ruslan Abdullah, "Pengelolaan Zakat Dalam Tinjauan UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Al-Amwal: Journal Of Islam Law* 3 No. 1, (September 2023) : 19. 10.24256/alw.v3i1.196.2021.11.01
- Rahmad Rofq, *Fiqh Konstentual* (Semarang: Pustaka Pelajar Offset. 2004)
- Anan Sutisna, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan*, (Unj Press, 2020)
- A.Supraktinya, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kualitatif Dalam Psikologi*, (Yogyakarta:Universitas Sanata Dharma,2015)
- I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kualintitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta:Anak Hebat Indonesia, 2020)
- Dede Rosyada, *Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Pendidikan*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana,2020)
- Muhammad Ilyas Ismail, *Evaluasi Pembelajaran: Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, Dan Prosedur*, Edisi 1 (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- S.Margono, *Metode Pelitian Pendidikan*, Edisi 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Djaali, *Metodologi Penelitian Kualintatif*, Edisi 1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2020)

L

A

**M
P
I
R
A
N**

Dokumentasi











RIWAYAT HIDUP



Muzdalifah, Lahir di Palopo pada tanggal 05 Oktober 2001. Penulis merupakan anak ke lima dari lima bersaudara dari pasangan ayah bernama Amir dan ibu Rusmia Sinala. Memiliki empat orang kakak dua perempuan yang bernama Yusriani dan Eva Susantri dan dua laki-laki yang bernama Jayawan dan Rhio Kurniawan. Saat ini penulis bertempat tinggal di JL. K.H.M Razak Kel Binturu, Kec Wara Selatan, Kota Palopo. Penulis menyelesaikan taman kanak-kanak pada tahun 2005 di TK Pertiwi di Kota Palaopo. Kemudian pada Tahun 2007 melanjutkan pendidikan di SD NEGERI 47 TOMPOTIKKA Kec, Wara Kota Palopo dan lulus pada tahun 2013. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan Pendidikan di SMP NEGERI 3 PALOPO dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya di tahun yang sama melanjutkan Pendidikan di SMA NEGERI 3 PALOPO dan lulus pada tahun 2019.

Pada Tahun 2020 penulis mendaftarkan diri di IAIN PALOPO dan lulus melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN-PTKIN) Pada progrsm studi HUKUM EKONOMI SYARIAH ,Fakultas Syariah. Pada tahap akhir penyelesaian studi, penulis menyusun skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendayagunnan dana Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo” sebagai syarat memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H) pada program Strata Satu (S1)